



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA LUBUKLINGGAU**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA LUBUKLINGGAU**

**NOMOR: 38/HK.03.1-Kpt/1673/KPU-Kot/XI/2017**

**TENTANG**

**PENETAPAN BAKAL PASANGAN CALON PERSEORANGAN YANG MEMENUHI  
SYARAT UNTUK DILAKUKAN VERIFIKASI ADMINISTRASI DALAM  
PENCALONAN PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA  
LUBUKLINGGAU TAHUN 2018**

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA LUBUKLINGGAU,**

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 17 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, perlu menetapkan Bakal Pasangan Calon Perseorangan yang memenuhi syarat jumlah minimal dukungan dan persebaran pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2018;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Lubuklinggau tentang Penetapan Bakal Calon Perseorangan Yang Memenuhi Syarat untuk Dilakukan Verifikasi Administrasi dalam Pencalonan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Lubuklinggau Tahun 2018.

Mengingat : 1. Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

2. Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);

3. Undang....

3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang;
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Nomor 01 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 818);
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1586).

- Memperhatikan :
1. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Lubuklinggau Nomor : 11/HK.03.1-Kpt/1673/KPU-Kot/VIII/2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Lubuklinggau Tahun 2018;
  2. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Lubuklinggau Nomor : 17/HK.03.1-Kpt/1673/KPU-Kot/IX/2017 tentang Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Umum Terakhir Sebagai Dasar Penghitungan Syarat Dukungan Pasangan Calon Perseorangan Dalam Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota Lubuklinggau Tahun 2018;
  3. Berita Acara Hasil Verifikasi Pemenuhan Jumlah Minimal dan Sebaran Dukungan dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Lubuklinggau Tahun 2018, tanggal 28 November 2017

**MEMUTUSKAN...**

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan** : **KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA LUBUKLINGGAU TENTANG PENETAPAN BAKAL PASANGAN CALON PERSEORANGAN YANG MEMENUHI SYARAT UNTUK DILAKUKAN VERIFIKASI ADMINISTRASI DALAM PENCALONAN PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA LUBUKLINGGAU TAHUN 2018**
- KESATU** : Menetapkan Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Lubuklinggau Tahun 2018, atas nama : **H. TOYEB REKEMBANG, S.Ag** (Bakal Calon Walikota) dan **SOFYAN, SH** (Bakal Calon Wakil Walikota) dengan Jumlah Dukungan sebanyak **15.873 (Lima belas ribu delapan ratus tujuh puluh tiga)** pemilih tersebar di **8 (delapan)** kecamatan atau 100% dari **8 (delapan)** kecamatan yang ada di Kota Lubuklinggau, dengan jumlah lampiran photocopy KTP Elektronik/Surat Keterangan sebanyak **15.873 (Lima belas ribu delapan ratus tujuh puluh tiga)** lembar, sebagaimana tertuang dalam lampiran keputusan ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KEDUA** : Besaran Jumlah Minimal Dukungan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU memenuhi syarat minimal dukungan **15.470 (Lima belas ribu empat ratus tujuh puluh)** pemilih.
- KETIGA** : Jumlah sebaran dukungan sebagaimana dimaksud Diktum KESATU Keputusan ini telah memenuhi persebaran di lebih dari 50% jumlah kecamatan atau paling sedikit 5 (lima) kecamatan yang ada di Kota Lubuklinggau.
- KEEMPAT** : *Jumlah minimal dukungan dan sebaran dukungan sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA dan Diktum KETIGA Keputusan ini, dinyatakan **Memenuhi Syarat (MS)** untuk dilakukan verifikasi administrasi pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Lubuklinggau Tahun 2018.*
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

**Ditetapkan di Lubuklinggau  
Pada tanggal 28 November 2017**

**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA LUBUKLINGGAU  
KETUA**

**ttd**

**EFRIADI SUHENDRI**

**Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA LUBUKLINGGAU  
Kasubbag Hukum,**

